

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN  
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA PORTOFOLIO**



**Pengenalan Komponen Utama Mesin dan Praktik Cara Perawatan  
Sepeda Motor Tipe Matic bagi Siswa Pasraman Nonformal Kertajaya  
Tangerang.**

**Ketua TIM:**  
I Wayan Sukania, S.T, M.T., IPM, 0327026904  
**Anggota TIM:**  
Melynia Novita P /545180043  
Elisha Sanjaya/ 545180045

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**DESEMBER TAHUN 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
SKEMA PORTOFOLIO  
PERIODE 2 / TAHUN 2021**

---


1. Judul :  
Pengenalan Komponen Utama Mesin dan Cara Perawatan Sepeda Motor Tipe Matic bagi Siswa Pasraman Nonformal Kertajaya Tangerang.
2. Nama Mitra Program : Pasraman Non Formal Kertajaya Tangerang
3. Ketua Tim Pengusul
  - a. Nama : I Wayan Sukania, S.T., M.T., IPM
  - b. NIDN : 0327026904
  - c. Jabatan/golongan : LK
  - d. Fakultas/Jurusan : Teknik/Teknik Industri
  - e. Telepon/ fax : (021)5672548/(021)5663277
  - f. Bidang Keahlian : Perancangan Produk, Ergonomi
  - g. Alamat Rumah : Perum. Medang Lestari Blok C-VI No. C-3 Tangerang Banten
  - i. Telepon/hp : (021)54215306/085966738745
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa): 2 orang Mahasiswa
  - a. Nama Mahasiswa /NIM : Elisha Sanjaya/ 545180045
  - b. Nama Mahasiswa /NIM : Melynia Novita P /545180043
5. Lokasi Kegiatan/Mitra:
  - a. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Tangerang.
  - b. Kabupaten : Kota Tangerang
  - c. Propinsi : Banten
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 25 km
6. Luaran yang dihasilkan: Makalah dan HAKI
7. Jangka waktu pelaksanaan : Juli– Desember 2021
8. Biaya Total :
  - a. Biaya yang disetujui : Rp. 6.500.000

Jakarta, 29 Desember 2021

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian  
dan Pengabdian kepada Masyarakat

Ketua Tim Pengusul

Jap Tji Beng, PhD.  
NIK : 10381047

  
I Wayan Sukania, S.T., M.T. IPM  
NIK: 10396046

## **Kata Pengantar**

Pertama tama penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Penyayang, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkah dan rahmatNya dan seijinnya , kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengenalan komponen utama dan praktik perawatan sepeda motor tipe matic untuk siswa Pasraman Kertajaya Tangerang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk peran kepada masyarakat selain siswa yang belajar di kampus yang dijalankan oleh Program Studi Teknik Industri Jurusan Teknologi Industri Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara. Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dibagikan ilmu, wawasan dan keterampilan kepada peserta pelatihan. Kegiatan pelatihan berhasil dilaksanakan dengan lancar pada Sabtu dan Minggu tgl 16 dan 17 Oktober 2021.

Kegiatan PKM diawali dengan pemaparan teori dan memberikan wawasan kepada para peserta. Teori yang diberikan yaitu teori cara kerja mesin motor bakar 4 langkah, teknologi terbaru pada sepeda motor, cara mengenali kerusakan dan cara perawatan motor tipe matic. Tahap berikutnya yaitu praktik langsung menggunakan beberapa motor yang dimiliki oleh para peserta. Praktik berisikan kegiatan mengenali komponen utama motor, cara mengenali kerusakan, cara menyetel komponen, cara bongkar pasang transmisi matic. Sebelum dan sesudah kegiatan pelatihan, seluruh peserta mengisi kuisioner untuk mendapatkan informasi adanya peningkatan wawasan dan ketrampilan praktik yang telah diikuti. Berdasarkan data dan pembahasan diketahui bahwa kegiatan pelatihan memberikan peningkatan ilmu, wawasan dan keterampilan yang sangat baik. Salam Untar untuk Indonesia

Jakarta, 17 Desember 2021.

Penyusun

## Daftar Isi

	hal
Lembar Pengesahan	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Ringkasan	5
Bab I. <b>PENDAHULUAN</b>	
1.1.     Analisis Situasi.	6
1.2.     Permasalahan Mitra.	10
Bab II. <b>SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN</b>	
2.1.     Solusi Permasalahan.	11
2.2.     Luaran Kegiatan PKM.	11
Bab III. <b>METODE PELAKSANAAN.</b>	
3.1.     Tahapan Pelaksanaan.	13
3.2.     Partisipasi Mitra pada kegiatan PKM.	16
3.3.     Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM	16
Bab IV. <b>PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN .</b>	
4.1.     Pendataan Para Peserta Pelatihan.	17
4.2.     Pemilihan Tempat Pelatihan.	20
4.3.     Dokumentasi Kegiatan	20
4.4.     Hasil Pengisian Kuisisioner	28
4.5.     Pembahasan.	21
BAB V <b>KESIMPULAN</b>	
5.1.     Kesimpulan	32
5.2.     Saran-saran	32

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

Lokasi Mitra PKM

Surat Kesediaan Kerjasama PKM

Makalah PKM

Lokasi Mitra.

Surat Kesediaan Mitra.

Makalah SERINA III

LOA makalah SERINA III

Sertifikat pembicara SERINA III

Log Book kegiatan

Dokumen pengajuan HKI



**PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : 1336-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan September tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : I Wayan Sukania, S.T, M.T., IPM  
Jabatan : Dosen Tetap  
Fakultas : Teknik  
Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atas nama Universitas Tarumanagara dengan judul "**Pengenalan Komponen Utama Mesin dan Praktik Cara Perawatan Sepeda Motor Tipe Matic bagi Siswa Pasraman Nonformal Kertajaya Tangerang.**" (Skema PKM Portofolio)
- (2). Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini dan Perjanjian Luaran Tambahan PKM.
- (3). Perjanjian Luaran Tambahan PKM pembiayaannya diatur tersendiri.

**Pasal 2**

- (1). Biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 1 di atas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (2). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50%.
- (3). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap I akan diberikan setelah penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan Tahap II akan diberikan setelah **Pihak Kedua** melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan laporan akhir, logbook, laporan pertanggungjawaban keuangan dan luaran/draf luaran.
- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

### **Pasal 3**

- (1). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Agustus-Desember Tahun 2021

### **Pasal 4**

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan logbook.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan logbook diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

### **Pasal 5**

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). Logbook yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dikumpulkan kepada **Pihak Kedua** berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (6). **Luaran wajib** hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan di **Serina Untar, jurnal ber-ISSN atau prosiding nasional/internasional**.
- (7). Selain luaran wajib sebagaimana disebutkan pada ayat (6) di atas, **Pihak Kedua** wajib membuat poster untuk kegiatan Research Week.
- (8). Draft luaran wajib dibawa pada saat dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PKM.
- (9). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, Logbook, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran adalah **Desember 2021**

### **Pasal 7**

- (1). Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, Pihak Kedua dibantu oleh Asisten Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang identitasnya sebagai berikut:
  - a. Melynia Novita P/545180043/Fakultas Teknik/Teknik Industri
  - b. Elisha Sanjaya/545180045/Fakultas Teknik/Teknik Industri
- (2). Pelaksanaan asistensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Surat tugas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama.

### **Pasal 8**

- (1). Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2). Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3). Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangka 3 (tiga), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### **Pihak Pertama**



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.

#### **Pihak Kedua**

I Wayan Sukania, S.T, M.T., IPM



**RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>Rencana Penggunaan Biaya</b>	<b>Jumlah</b>
Honorarium	Rp 0,-
Pelaksanaan Kegiatan	Rp 6.500.000,-

**REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA  
(Rp)**

<b>NO</b>	<b>POS ANGGARAN</b>	<b>TAHAP I (50 %)</b>	<b>TAHAP II (50 %)</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Honorarium	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-
2	Pelaksanaan Kegiatan	Rp 3.250.000,-	Rp 3.250.000,-	Rp 6.500.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp 3.250.000,-	Rp 3.250.000,-	Rp 6.500.000,-

Jakarta, 2021  
Pelaksana PKM



(I Wayan Sukania, S.T, M.T., IPM)